

## **Peningkatan Kesadaran Masyarakat Dalam Memahami Bahaya Narkoba Bagi Remaja Di Kelurahan Pondok Jagung**

**Mustapa, Romzi, Ahmad Faiz Habibie, Ahmad Wildan Taufany, Muhammad Sohban<sup>1</sup>,**

**Keywords :**

Narkoba,  
Bahaya Narkoba,  
Interaksionis simbolik.

**Correspondensi Author**

Fakultas Ilmu Hukum, Universitas  
Pamulang  
Jl. Puspitek, Buaran, Kec,  
Pamulang, Kota Tangerang Selatan,  
Banten 15310  
Email:  
[faizhabibieahmad@gmail.com](mailto:faizhabibieahmad@gmail.com)

**History Artikel**

**Received:** tgl-bln-thn;  
**Reviewed:** tgl-bln-thn  
**Revised:** tgl-bln-thn  
**Accepted:** tgl-bln-thn  
**Published:** tgl-bln-thn

**Abstrak.**

*Jumlah pengguna Narkoba di Indonesia terus meningkat setiap tahun. Dewasa ini masyarakat lebih banyak Penyalahgunaan Narkoba Khususnya dikalangan remaja. Penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan berbahaya (narkoba) adalah fenomena yang telah lama ada dan dialami oleh seluruh negara di belahan dunia.*

*Penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan berbahaya pada dasarnya termasuk dalam kejahatan transnasional, mengingat mata rantai dalam peyalahgunaan narkoba termasuk didalamnya berupa aktifitas perdagangan maupun produksi. Kejahatan transnasional merupakan tipe kejahatan yang terencana, terorganisir, dan memerlukan persiapan matang. Kawasan Asia Tenggara merupakan salah satu kawasan yang memiliki tingkat penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan berbahaya yang tinggi di dunia, dengan salah satu kasus yakni pembudidayaan opium terbesar kedua di dunia terjadi di kawasan ini yakni di Myanmar dan Laos. Adapun terjadinya penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan berbahaya di Asia Tenggara memunculkan ancaman tersendiri yang berdampak pada sekuritisasi atau keamanan sebuah negara, mengingat sifat dari fenomena ini merupakan kejahatan transnasional. Adanya ancaman keamanan negara ini, semakin mendorong ASEAN untuk melakukan kerja sama sebagai upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan berbahaya.*

*Sehingga pada sekuritisasi dan kerja sama internasional merupakan teori yang dapat menjelaskan fenomena ini. Sejak tahun 1972, ASEAN sudah mulai menaruh perhatian lebih terhadap ancaman bahaya penyalahgunaan narkoba. Hingga pada tahun 1998, ASEAN mulai melaksanakan komitmen bersama terkait penyalahgunaan narkoba yang tertuang dalam rencana pelaksanaan mewujudkan Drug-Free ASEAN 2020 yang kemudian komitmen bersama tersebut dipercepat menjadi Drug-Free ASEAN 2015.*

## **Pendahuluan**

Narkoba sudah tidak asing lagi ditelinga masyarakat kelurahan Pondok Jagung, narkoba sudah menjadi momok bagi orang tua dikalangan remaja pengguna narkoba. Narkoba sudah menjadi istilah populer di masyarakat. Narkoba merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya.

Menurut UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika disebutkan pengertian Narkotika. Narkotika adalah “zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan”.<sup>1</sup> Menurut Smith Kline dan French Clinical Narkoba adalah zat-zat atau obat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja dengan mempengaruhi susunan saraf sentral<sup>2</sup>.

Masa remaja merupakan masa rawan pengaruh terhadap narkoba dan terjerumus dalam pergaulan yang salah. Masa remaja adalah masa dimana ingin mengetahui sesuatu hal yang baru, baik yang berdampak baik atau buruk bagi dirinya. Para pencandu narkoba itu pada umumnya berusia 11 sampai 24 Tahun. Artinya usia tersebut ialah usia produktif atau usia pelajar. Awalnya mencoba lalu mengalami ketergantungan. Dampak negatif penyalahgunaan narkoba terhadap anak atau remaja adalah sebagai berikut :

- Perubahan dalam sikap, perangai dan kepribadian,
- Sering membolos, menurutnya kedisiplinan dan nilai-nilai pelajaran
- Menjadi mudah tersinggung dan cepat marah
- Sering menguap, mengantuk dan malas tidak mempedulikan kesehatan diri suka mencuri untuk membeli narkoba<sup>3</sup>

Narkoba bisa datang dengan cara halus, melalui rayuan pemasaran yang dekat dengan nilai kebanggaan yang ada pada golongan muda. Agen-agen pemasarannya telah membangun jaringan luas dan bersifat terputus, antar satu Bandar dengan Bandar yang lain terkadang tidak saling mengenal. Jika masalah narkoba tidak ditangani serius oleh semua kalangan, maka tujuan untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dan bersih dari narkoba sulit terwujud.

Berdasarkan uraian diatas, pengabdian tertarik untuk mengambil judul “Peningkatan Kesadaran Masyarakat Dalam Memahami Bahaya Narkoba Bagi Remaja Di Kelurahan Pondok Jagung”.

## **Metode**

1. Model Pendampingan Masyarakat dalam kesadaran hukum

Model pendampingan kepada masyarakat ditujukan sebagai upaya mengembangkan program edukasi kepada masyarakat melalui pola-pola yang lebih berorientasikan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia yang memiliki responsifitas dan tanggungjawab yang tinggi terhadap lingkungannya. Keterlibatan secara langsung dan bersama-sama masyarakat menghadapi dan menyelesaikan masalah, merupakan program pengabdian yang sangat efektif.

---

<sup>1</sup> Pasal 1 Ayat 1 UU No.22 Tahun 1997 Tentang Narkotika

<sup>2</sup> Novi Hardita Larasati, “Pengertian Narkoba Menurut Para Ahli, Serta Dampak, Penyalahgunaan, dan Jenisnya” diakses dari <https://www.diadona.id/health/pengertian-narkoba-menurut-para-ahli-serta-dampak-penyalahgunaan-dan-jenisnya-2004307.html> pada tanggal 5 Oktober 2021

---

<sup>3</sup> Diva Aulia, “Bahaya Narkoba dan Penanggulangannya Bagi Generasi Muda” diakses dari <https://malut.bnn.go.id/bahaya-narkoba-dan-penanggulangannya-bagi-generasi-muda/> pada tanggal 5 Oktober 2021

## 2. Model Perencanaan dan Membangun Kesadaran Hukum Bahaya Narkoba

Perencanaan dan membangun kesadaran hukum akan bahaya narkoba dilakukan dengan melihat kondisi remaja atau masyarakat terhadap narkoba dan direncanakan untuk dilakukan pencegahan adanya pengedar narkoba di kelurahan Pondok Jagung.

### Hasil Dan Pembahasan

Kegiatan PKM ini dilaksanakan ke dalam bentuk pemaparan materi atau ceramah dan diskusi tentang Sosialisasi Undang-Undang Narkotika Pada Masyarakat Kelurahan Pondok Jagung. Untuk dapat memahami undang-undang Narkotika dan bahaya Narkotika khususnya dikalangan remaja, pada kegiatan ini mahasiswa/i Ilmu Hukum Universitas Pamulang yang terdiri sebanyak 5 (lima) orang yaitu Mustapa, Ahmad Faiz habibie, , Romzi, Ahmad Wildan Taufany dan Muhammad Sohban bertindak sebagai personil kegiatan.



Gambar 1. Masyarakat Pondok Jagung mengikuti Penyampaian Materi



Gambar 2. Pemberian Materi oleh Narasumber dari Team Pengabdian Kepada Masyarakat



Gambar 3. Foto bareng team bersama perwakilan tokoh masyarakat Pondok Jagung

Peserta kegiatan sosialisasi yang terdiri atas Masyarakat kelurahan Pondok Jagung yang namanya terlampir dalam table dibawah ini telah dilakukan pretest tentang pengetahuan awal apakah mereka memahami dan mengerti pentingnya undang-undang Narkotika dan bahaya Narkotika bagi penyalahguna khususnya dikalangan remaja. Maka melakukan pretest dan postest untuk mengetahui apakah ada peningkatan pemahaman sebelum dan sesudah penyampaian materi.

### Pembahasan

#### Pengertian Narkoba

NARKOBA merupakan singkatan dari NARKotika, PsiKOtropika, dan Bahan Adiktif lainnya.

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang. (UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Psikotropika merupakan zat atau obat bukan narkotika, baik alamiah maupun sintesis, yang memiliki khasiat psikoaktif

**Mustapa, Romzi, Ahmad Faiz Habibie, Ahmad Wildan Taufany, Muhammad Sohban.**  
**Peningkatan Kesadaran Masyarakat Dalam Memahami Bahaya Narkoba Bagi Remaja Di Kelurahan Pondok Jagung**

melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.

Bahan adiktif adalah bahan/zat yang berpengaruh psikoaktif di luar Narkotika dan Psicotropika dan dapat menyebabkan kecanduan.

<b>Ketamine</b>	Dikenal juga istilah vit K, kitkat K, spesial K	
<b>Lysergide</b>	Dikenal juga istilah Acid, trips, blotters, stamp, black sesame, seed, micro, micro dot	
<b>Ermin-5</b>	Contoh : Nimetazepam	
<b>Inhalants</b>	Contoh : lem aica aibon, soulvent	
<b>Prescription Drugs</b>	Contoh : Pil BK, Tramadol, Xanax, Sanadril	

*Gambar 4 Contoh Narkoba*

Ciri Penyalahguna Narkoba Terjadinya perubahan perilaku

- a. Prestasi di sekolah / di tempat kerja turun secara mendadak, membolos, tidak menyelesaikan tugas;
- b. Pola tidurnya berubah : malam suka begadang dan pagi hari sulit dibangunkan;
- c. Selera makan berkurang;
- d. Banyak menghindari pertemuan dengan keluarga lainnya karena takut ketahuan menggunakan. Banyak mengurung diri dikamar & menolak diajak makan bersama – sama oleh anggota keluarga lainnya;
- e. Bersikap lebih kasar terhadap anggota keluarga lainnya dibandingkan dengan sebelumnya;
- f. Perubahan kelompok pertemanan.

**Tanda - tanda fisik**

Tanda -tanda ini biasanya terlihat saat intoksikasi atau saat terjadi keadaan putus zat, sesuai dengan jenis Narkoba yang digunakannya.

Ditemukannya narkoba atau alat untuk menggunakan narkoba

- a. Narkoba (dalam bentuk pil, serbuk, lintingan ganja, kristal) yang mungkin dapat dijumpai di tas, lipatan baju, kaset, di lembaran buku, di laci meja, dll;
- b. Alat untuk menggunakan narkoba seperti: jarum suntik, kertas timah, gulungan uang, dll

**Dampak Narkoba**

- **DEPRESAN** Obat Penenang (Sedatis) yang bekerja pada sistem syaraf. Memberikan rasa rileks, kurangi ketegangan, kegelisahan serta tekanan mental. Namun cenderung akibatkan ketergantungan. Contoh: Morfin, Heroin, Alkohol, dll
- **STIMULAN** Zat yg mengaktifkan, memperkuat, meningkatkan aktivitas dari sistem syaraf. Dapat menghilangkan nafsu makan, bersifat memabukkan, meningkatkan denyut jantung, tekanan darah, dan muntah-muntah. Dapat menyebabkan tindak kekerasan, agresif, tidak dapat menilai segala sesuatu secara jernih, bahkan sakit jiwa. Contoh: Kokain, Sabu, Ecstasy, dll.
- **HALLUCINOGEN** Mengganggu persepsi panca indradalam merespon rangsangan. Akibatkan perubahan mental yang hebat seperti gelisah, berkhayal, gila. Contoh: Ganja, LSD, Magic Mushroom, dll.

**Aspek Hukum**

Tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, berikut ini kutipan pasal diantaranya :

1. Kepemilikan
  - Orang yang memiliki tanaman ganja dipenjarakan 4 s.d 12 tahun (Pasal 111 ayat (1)), sementara jika memiliki tanaman ganja lebih dari 1 kg atau 5 batang dipenjarakan 5 s.d 20 tahun (Pasal 111 ayat (2)).

- Orang yang memiliki narkoba jenis inek, ekstasi, sabu, putau, heroin, kokain dipenjara 4 s.d 12 tahun (Pasal 112 ayat (1)), sementara jika memiliki lebih dari 5 gram dipenjara 5 s.d 20 tahun (Pasal 112 ayat (2)).

2. Produsen

Orang yang membuat narkoba dipenjara 5 s.d 15 tahun (Pasal 113 ayat (1)), sementara jika orang membuat narkoba lebih dari 1 kg ganja atau 5 gram jenis ineks, ekstasi, sabu, putau, heroin, kokain dipenjara 5 s.d 20 tahun (Pasal 113 ayat (2)).

3. Pengedar

Orang yang mengedarkan narkoba dipenjara 5 s.d 20 tahun (Pasal 114 ayat (1)), sementara jika melebihi 1 kg atau 5 batang ganja dan melebihi 5 gram jenis ineks, ekstasi, sabu, putau, heroin, kokain dihukum mati (Pasal 114 ayat (2)).

4. Kurir

Orang yang menjadi kurir narkoba dipenjara 4 s.d. 12 tahun (Pasal 115 ayat (1)), sementara sementara jika melebihi 1 kg atau 5 batang ganja dan melebihi 5 gram jenis ineks, ekstasi, sabu, putau, heroin, kokain dihukum mati (Pasal 115 ayat (2)).

5. Pemakai

Orang yang memakai narkoba dipenjara 1 s.d 4 tahun (Pasal 127 ayat (1)).

6. Wajib Laport

- Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial (Pasal 54).
- Orang tua dari pecandu dewasa dan anak wajib laport ke Puskesmas/Rumah Sakit/Lembaga Rehabilitasi (Pasal 55 ayat (1) dan (2)) sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No.

HK.02.02/Menkes/615/2016 tentang Institusi Penerima Wajib Laport.

- Orang tua atau wali dari pecandu dewasa dan anak yang tidak laport dikenai sanksi kurungan 6 bulan (Pasal 128 ayat (1)).
- Bagi pecandu dewasa wajib laport ke Puskesmas/Rumah Sakit/Lembaga Rehabilitasi (Pasal 55 ayat (2)) sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No. HK.02.02/Menkes/ 615/2016 tentang Institusi Penerima Wajib Laport.
- Bagi pecandu dewasa yang tidak laport dikenai sanksi kurungan 6 bulan (Pasal 134 ayat (1)).

Peran Serta Masyarakat

Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas- luasnya untuk berperan serta membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan bahan kimia narkotika. (Pasal 104).

**UPAYA PENCEGAHAN  
PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN  
DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA  
INDIKATOR KEBERHASILAN**

- a. Desa/Kelurahan memiliki kegiatan P4GN (Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap narkoba);
- b. Desa/Kelurahan memiliki Relawan Anti Narkoba.
- c. Membentuk Agen Pemulihan yang terdiri dari Babinsa, Babinkamtibmas, Puskemas Pembantu (Pustu), Bidan Desa, Karang Taruna, dll melalui program:
- d. Pemantauan pemulihan klien (pecandu) dalam kehidupan sehari-hari untuk mengembalikan nama baik;
- e. Mengajak klien (pecandu) dalam kegiatan positif di masyarakat seperti kegiatan sosial kemasyarakatan, keagamaan, olah raga dan kebudayaan;
- f. Membantu pelaksanaan destigmatisasi (menghilangkan anggapan) terhadap para klien (pecandu) dengan memberikan informasi dan edukasi

**Mustapa, Romzi, Ahmad Faiz Habibie, Ahmad Wildan Taufany, Muhammad Sohban.**  
**Peningkatan Kesadaran Masyarakat Dalam Memahami Bahaya Narkoba Bagi Remaja Di Kelurahan**  
**Pondok Jagung**

- terkait rehabilitasi dan pasca rehabilitasi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika kepada masyarakat;
- g. Memberikan informasi mengenai rehabilitasi berkelanjutan, yaitu rangkaian perawatan rehabilitasi medis, sosial dan pascarehabilitasi sebagai satuan yang terintegrasi dan tidak terpisahkan dalam upaya pemulihan ketergantungan narkoba;
  - h. Memberikan informasi tentang pasca rehabilitasi lanjut, yaitu layanan lanjutan yang bertujuan untuk membantu penyalahguna yang telah selesai melaksanakan rehabilitasi para klien (pecandu) dalam mempertahankan kepuhannya, meningkatkan produktivitas dan kembali berfungsi sosial di masyarakat.

Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang tanpa hak dan melawan hukum sebagai Tersangka dan/atau Terdakwa dalam penyalahgunaan Narkotika yang sedang menjalani proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan di pengadilan diberikan pengobatan, perawatan dan pemulihan dalam lembaga rehabilitasi. Jaksa Penuntut Umum untuk kepentingan penuntutan dan Hakim untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, dapat meminta bantuan kepada Tim Asesmen Tepadu setempat untuk melakukan asesmen terhadap Terdakwa.

#### Macam-Macam Rehabilitasi Narkotika

Pada dasarnya, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (“UU Narkotika”) dikenal 2 (dua) macam rehabilitasi narkotika, yaitu:

1. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika.

2. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

#### Pihak yang Direhabilitasi Narkotika

Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.[3] Hal ini diperjelas dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi (“Peraturan BNN 11/2014”) yang mengatur bahwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang tanpa hak dan melawan hukum sebagai Tersangka dan/atau Terdakwa dalam penyalahgunaan Narkotika yang sedang menjalani proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan di pengadilan diberikan pengobatan, perawatan dan pemulihan dalam lembaga rehabilitasi.

#### Waktu Diputuskannya Rehabilitasi

Putusan hakimlah yang menentukan apakah yang bersangkutan (dalam hal ini Pecandu Narkotika) menjalani rehabilitasi atau tidak berdasarkan pada terbukti atau tidaknya tindak pidana yang dilakukan. Artinya, ada proses pemeriksaan di pengadilan dulu sebelum adanya putusan hakim yang menentukan seseorang direhabilitasi atau tidak. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 103 UU Narkotika:

Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau Penjelasan:

Ketentuan ini menegaskan bahwa penggunaan kata memutuskan bagi Pecandu Narkotika yang terbukti bersalah melakukan

tindak pidana Narkotika mengandung pengertian bahwa putusan hakim tersebut merupakan vonis (hukuman) bagi Pecandu Narkotika yang bersangkutan.

### **Kesimpulan**

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba memang sangat mengkhawatirkan di republik ini. Perbuatan tersebut merupakan kejahatan luar biasa yang sudah merengkuh berbagai lapisan masyarakat dan strata pendidikan. Tidak hanya di kota, bahkan kampung dan hingga pelosok desa. Dibutuhkan keterlibatan semua pihak untuk dapat memerangi narkoba, tidak hanya pemerintah, aparat penegak hukum, serta semua lapisan masyarakat juga turut waspada dan gigih untuk menolak peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba di Desa. Dalam konteks itu, maka dukungan Pemerintah Desa sangat penting dalam upaya pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di masyarakat perdesaan.

Akibat dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba bagi setiap manusia terutama generasi muda mengakibatkan hilangnya kepercayaan diri bahkan pada kematian, sehingga masa depan bangsa, akan menjadi sulit bersaing. Mungkin ini adalah kata “pamungkas” yang perlu menjadi perhatian semua pihak, terutama para pemangku kepentingan yang ada di Desa. Oleh sebab itu, hantu yang bernama “narkoba” harus dapat dicegah penyebaran dan penggunaannya, bukan hanya di Kota tetapi juga di Desa. Narkoba harus menjadi musuh bersama, bukan hanya bagi pemerintah pusat tapi juga pemerintah daerah dan desa.

Membangun langkah bersama dalam pelaksanaan pencegahan bahaya penyalahgunaan narkoba oleh warga masyarakat yang ada di Desa menjadi hal yang sangat penting dilakukan, karena kurangnya pemahaman di kalangan warga masyarakat desa. Sehingga perlu digelorakan secara terus-menerus dengan

semboyan “Desa Bersinar” (Desa Bersih Narkoba).

### **Kesimpulan**

Adapun saran dari hasil kegiatan ini adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan PKM ini diharapkan dapat berkelanjutan di Kelurahan Pondok Jagung dengan tema yang berbeda untuk menambah pemahaman masyarakat tentang kesadaran hukum terhadap Undang- undang Narkotika dan bahaya Narkotika.
2. Kegiatan PKM selanjutnya antara Prodi Ilmu Hukum dan Masyarakat di Kelurahan Pondok Jagung diharapkan adanya bentuk perjanjian kerja sama khususnya dalam kegiatan-kegiatan Gerakan Anti Narkoba

### **Daftar Pustaka**

Pasal 1 Ayat 1 UU No.22 Tahun 1997 Tentang Narkotika

Novi Hardita Larasati, “Pengertian Narkoba Menurut Para Ahli, Serta Dampak, Penyalahgunaan, dan Jenisnya” diakses dari <https://www.diadona.id/health/pengertian-narkoba-menurut-para-ahli-serta-dampak-penyalahgunaan-dan-jenisnya-2004307.html> pada tanggal 5 Oktober 2021

Diva Aulia, “Bahaya Narkoba dan Penanggulangannya Bagi Generasi Muda” diakses dari <https://malut.bnn.go.id/bahaya-narkoba-dan-penanggulangannya-bagi-generasi-muda/> pada tanggal 5 Oktober 2021

Wikipedia, diakses dari [https://id.wikipedia.org/wiki/Pondok\\_Jagung,\\_Serpong\\_Utara,\\_Tangerang\\_Selatan](https://id.wikipedia.org/wiki/Pondok_Jagung,_Serpong_Utara,_Tangerang_Selatan) pada tanggal 5 Oktober 2021